

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 / 60/0 / Dispendik/2024

TENTANG PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang

Dst

Mengingat

Dst Dst

Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini

1. Nama

: Wigati 2. Tempat, Tgl Lahir: Lampung, 11 mei 1992

3. Pendidikan

: SMP

4. Jabatan

: Penjaga Sekolah

5. Tempat Tugas : SDN 082 Bengkulu Utara

KEDUA

: Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang (BOS) Tahun Anggaran bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah

2024;

KETIGA

Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT

: Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

KELIMA

: Surat Keputusan Pengukuhan ini diterbitkan berdasarkan Usulan dari Kepala Sekolah dengan Surat Nomor:422/07/SDN-084-BU/I/2024 Tanggal 03 Januari 2024. Prihal Usulan Kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan

Pegawai Tidak Tetap (GTT).

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 10 januari 2024 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara,

Drs. FAHRUDIN NIP.19641118 199203 1 004

Tembusan:

- 1. Korwil Masing-Masing Wilayah
- 2. Kepala Sekolah yang Bersangkutan
- 3. Yang Bersangkutan